



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 15a/Kep./KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

TINTA SIDIK JARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, perlu menetapkan Tinta Sidik Jari dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311)
 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 19/SK/KPU.Kosi/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Sukabumi, PPK, PPS, Dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 4. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan, dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 5. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 6. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Di Tempat Pemungutan Suara;

7. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 27 Desember 2007 tentang Tinta Sidik Jari Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tinta Sidik Jari untuk Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
- KEDUA :** Tinta Sidik Jari Pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi bekerjasama dengan instansi terkait atau pihak ketiga, berdasarkan bentuk dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA :** Pembiayaan pengadaan Tinta Sidik Jari dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Kota Sukabumi Kepada KPU Kota Sukabumi yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 27 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

 Sekretaris

Asp. Saepudin, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
 NOMOR : 15a/Kep/KPU.Kosi/P/2007
 TENTANG : TINTA SIDIK JARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

**SPESIFIKASI TINTA SIDIK JARI
 DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

NO.	URAIAN
1	2
1.	Bentuk : Cairan (Liquid)
2.	Jenis : Tinta Water Based
3.	Warna : Violet, Biru, Ungu Tua
4.	Bau : Organik/Alkohol
5.	Berat Jenis : 0,925 g/ cm ³
6.	Ph : 6,32
7.	Kekentalan : 15,47 Poise
8.	Komposisi
	a. Zat Warna : 20 – 25 %
	b. Pelarut : 65 – 70 %
	c. Perak Nitrat : 2 – 4 %
	d. Aditif : 4 – 6 %
9.	Aplikasi
	a. Kegunaan : Celup jari tangan untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	b. Viscositas : 8 detik (Zuhn cup No. 4)
	c. Ketahanan Luntur : 3 – 4 hari
	d. Lama Pengeringan : 20 – 25 detik
10.	Kemasan
	1. Produk tinta dikemas dalam botol palstic menampung 40 cc produk tinta, Mulut besar, tutup ulir, warna, tidak transparan, guna melindungi bahan aktif yang bersifat fotosensitif (peka dan terurai oleh sinar) dan berlabel, berlogo KPU Kota Sukabumi Pemerintah Kota Sukabumi
	2. Dalam satu botol berisi tinta 40 cc untuk 300 orang Pemilih
	3. Pada setiap kemasan disertakan instruksi cara pemakaian dan penggunaannya
11.	Khusus
	a. Bersertifikat halal dari MUI
	b. Bersertifikat hasil laboratorium tentang kandungan tinta serta tidak menimbulkan iritasi

Sukabumi, 27 Desember 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KETUA,

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH